

Peran Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dalam Mengedukasi Masyarakat tentang Urgensi Prokes pada Masa Pandemi Covid-19 (Tinjauan *Maqashid Syari'ah*)

Muhammad Torieq Abdillah

Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia

Email: mtabdillah11@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peran mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin sebagai *agent of change* terhadap masyarakat terutama pada masa pandemi Covid-19. Khususnya bagaimana cara mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dalam mengedukasi masyarakat tentang urgensi prokes sebagai langkah meminimalisir lajunya penyebaran Covid-19 di Indonesia. Selain itu, ingin mengetahui apakah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin melakukan edukasi urgensi prokes dengan meninjau pada ajaran syariat sesuai *maqashid syari'ah*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan observasi dengan cara *purposive sampling*. Subjek penelitian ini adalah 8 mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Adapun objek penelitian ini, yaitu pendapat mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dalam mengedukasi masyarakat tentang urgensi prokes pada masa pandemi Covid-19 dengan meninjau *maqashid syari'ah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah cukup banyak mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang melakukan edukasi tentang urgensi prokes kepada masyarakat. Ada berbagai macam yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi 5M secara langsung, melalui media sosial, dan saat menjalankan tugas dalam program KKN (Kuliah Kerja Nyata). Akan tetapi, hanya beberapa mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang melakukan edukasi tentang urgensi prokes kepada masyarakat dengan meninjau *maqashid syari'ah*, sisanya meninjau dari sisi medis. Dengan demikian, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin melakukan edukasi dengan meninjau *maqashid syari'ah* sebagai bentuk dakwah tanpa mengabaikan sisi medis. Selain itu, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin juga meningkatkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan melakukan beberapa cara agar masyarakat begitu perhatian mengenai urgensi prokes demi meminimalisir laju penyebaran Covid-19. Setidaknya dengan adanya peran aktif maupun pasif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dapat membantu pemerintah dalam melawan laju penyebaran Covid-19.

KATA KUNCI: Mahasiswa; Masyarakat; Prokes; Covid-19; *Maqashid Syariah*.

Abstract

The purpose of this study was to determine the extent to which the role of students of Faculty of Sharia UIN Antasari Banjarmasin as agents of change to the community, especially during the Covid-19 pandemic. Especially how the students of Faculty of Sharia UIN Antasari Banjarmasin educate the society about the urgency of the health process as a step to minimize the speed of the spread of Covid-19 in Indonesia. In addition, want to know whether the students of Faculty of Sharia UIN Antasari Banjarmasin to educate the urgency of prokes by reviewing the teachings of Sharia in accordance *maqashid syari'ah*. This type of research is empirical juridical research with a sociological approach. Data collection techniques through questionnaires, interviews and observation by means of *purposive sampling*. The subjects of this study were 8 students of Faculty of Sharia UIN Antasari Banjarmasin. The object of this study is the opinion of students of Faculty of Sharia UIN Antasari Banjarmasin in educating the society about the urgency of the health process during the Covid-19 pandemic by reviewing *maqashid syari'ah*. The results of this study indicate that there are enough students of Faculty of Sharia UIN Antasari Banjarmasin who educate about the urgency of prokes to the society. There are various kinds that are done by students of Faculty of Sharia UIN Antasari Banjarmasin, namely by socialization 5M directly, through social media and when carrying out

tasks in the KKN program. However, only a few students of Faculty of Sharia UIN Antasari Banjarmasin who educate about the urgency of prokes to the society by reviewing *maqashid syari'ah*, the rest review from the medical side. Thus, students of Faculty of Sharia UIN Antasari Banjarmasin conduct education by reviewing *maqashid syari'ah* as a form of *da'wah* without neglecting the medical side. In addition, students of Faculty of Sharia UIN Antasari Banjarmasin also increased their concern for the society by doing several ways so that the society is so attentive to the urgency of the health process in order to minimize the rate of spread of Covid-19. At least with the active and passive role of students of Faculty Sharia UIN Antasari Banjarmasin can help the government in fighting the spread of Covid-19.

Keywords: Student; Society; Prokes; Covid-19; *Maqashid syari'ah*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejak awal Desember 2019, kasus Covid-19 kali pertama muncul di Wuhan, Tiongkok. Hal itu diketahui setelah beberapa kasus pneumonia manusia terjadi dengan mengalami gejala demam, batuk kering, malaise, dan dispnea. Awalnya, penyakit tersebut dinamakan pneumonia Wuhan karena gejalanya seperti pneumonia. Seiring berjalannya waktu, Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia. Pada 30 Januari 2020, Komite Darurat WHO menyatakan bahwa kesehatan global dalam keadaan darurat berdasarkan tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi. Kemudian, WHO secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai pandemi atau wabah global pada 9 Maret 2020. Di Indonesia, kasus Covid-19 kali pertama dialami oleh 2 warga Depok, Jawa Barat pada awal Maret 2020. Keduanya diketahui pernah bertemu dengan WN Jepang yang dikabarkan telah terpapar Covid-19. Temuan kasus Covid-19 pertama di Indonesia tersebut langsung disampaikan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, secara terbuka pada 2 Maret 2020 di Jakarta.

Akibat dari meluasnya penyebaran Covid-19 di Indonesia, maka pemerintah melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/KEMENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19). Selain itu, pemerintah telah menerapkan beberapa jenis protokol kesehatan (*prokes*) kepada masyarakat. *Prokes* tersebut berfungsi sebagai pencegah penyebaran infeksi Covid-19 kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengkampanyekan protokol kesehatan, yaitu 1) menggunakan masker; b) apabila ditemukan masyarakat yang terindikasi suspek, maka segera rujuk ke rumah sakit atau melakukan isolasi; c) bagi masyarakat yang sedang sakit dilarang menggunakan transportasi umum; d) menutup mulut ketika batuk dan bersin; dan e) istirahat yang cukup apabila suhu badan 38°C atau lebih serta batuk dan pilek. Hingga sekarang, Covid-19 masih menyebar di mana-mana. Per 26 Agustus 2021, kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 4 juta orang. Dengan demikian, pemerintah terus mengkampanyekan *prokes* dengan ketat sebagai upaya dari pencegahan dan cara meminimalisir penyebaran Covid-19.

Ada hal menarik yang bisa dibahas dan dikaitkan antara Covid-19 dengan hukum Islam. Hukum Islam terbagi menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah tujuan penerapan hukum Islam. Istilah tersebut lebih dikenal dengan *maqashid syari'ah* yang merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Menurut ahli teori hukum, *maqashid syari'ah* memiliki kedudukan yang penting dan sebagai suatu hal yang harus dipahami dan pelajari oleh mujtahid sebelum berijtihad. Adapun inti dari *maqashid syari'ah*, yaitu menciptakan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau mencapai kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan. Pada dasarnya, *maqashid syari'ah* merupakan maslahat karena implementasi hukum Islam karena harus bertujuan pada kemaslahatan.

Apabila kita pelajari secara rinci tentang ketetapan Allah Swt. dan Rasulullah saw. yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka kita akan menemukan *maqashid syari'ah*. Secara

sederhana, *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan hidup manusia, baik dari sisi rohani maupun jasmani atau individual maupun kolektif. Lebih dari itu, *maqashid syari'ah* tidak hanya untuk kemaslahatan dunia saja, tetapi juga untuk kehidupan akhirat. Menurut Abu Ishaq asy-Syatibi, *maqashid syari'ah* terbagi menjadi 5, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian, *maqashid syari'ah* dibuat oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw. yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat primer (*daruriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyyat*).

Maqashid syari'ah selaras dengan salah satu *qawa'idul fihiyyah* (kaidah-kaidah hukum Islam), yaitu *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (menolak kemudharatan lebih diutamakan ketimbang mendatangkan kemaslahatan). Kaidah ini diimplementasikan ketika maslahat dan mudarat sama dan tidak ada dari keduanya yang lebih besar. Maka dari itu, kemaslahatan harus ditinggalkan demi menghindari diri dari mudarat yang akan datang meskipun harus merelakan maslahat yang bisa didapatkan. Hubungan antara keduanya, yaitu hukum Islam telah memiliki tujuan dalam segala penerapan hidup agar tidak terjadi kemudharatan terhadap 5 komponen yang telah disebutkan di atas.

Setelah diuraikan penjelasan di atas, maka antara Covid-19 dan *maqashid syari'ah* memiliki relasi dalam upaya menjaga atau memelihara agama dan jiwa. Implementasi untuk memelihara agama, yaitu seperti Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19. Salah satu alasan kuat untuk melaksanakan salat ataupun aktivitas keagamaan selama pandemi Covid-19 adalah agar tidak ada yang menyalahkan agama karena memaksakan umat beribadah di masjid dalam keadaan darurat. Padahal, salah satu hukum dalam hukum *wadh'i*, yaitu rukhsah (keringanan) ketika hukum yang asalnya wajib dapat menjadi *mustahab* (sunah).

Sementara itu, implemementasi untuk memelihara jiwa ialah menghindari kerumunan agar penyebaran Covid-19 tidak menyebar terlalu luas. Maka dari itu, pemerintah melalui Kemkes menyosialisasikan 5M kepada masyarakat sebagai bentuk usaha menghindari jiwa dari bahaya Covid-19. Sebagaimana mestinya, pemerintah tidak akan bisa menanggulangi bahaya Covid-19 tanpa bantuan dari masyarakat, termasuk mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa sebagai *agent of change* atau agen perubahan melakukan gerakan dan terjun langsung ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat tentang urgensi prokes pada masa pandemi Covid-19, tidak terkecuali mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Terlebih, setidaknya mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mengetahui *maqashid syari'ah* sebagai bagian dari agama.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris yang mana peneliti harus mengkaji ketentuan hukum yang ada serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini juga dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat dengan maksud menggali fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai data penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis karena mengkaji suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan observasi dengan cara *purposive sampling*. Adapun kriteria responden adalah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan mengetahui *maqashid syari'ah*. Subjek penelitian ini adalah 8 mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Adapun objek penelitian ini, yaitu pendapat mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dalam mengedukasi masyarakat tentang urgensi prokes pada masa pandemi Covid-19 dengan meninjau *maqashid syari'ah*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dalam Mengedukasi Masyarakat tentang Urgensi Prokes pada Masa Pandemi Covid-19

Penelitian ini dilakukan terhadap 8 mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin melalui wawancara (5 orang) dan penyebaran angket dalam bentuk Google Form (3 orang). Pertama, semua responden dari mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mengetahui tentang *maqashid syari'ah*. Lebih dari itu, mahasiswa dari Fakultas Syariah sudah mengetahui tentang *maqashid syari'ah* sebagai bentuk representasi mereka sebagai mahasiswa Fakultas Syariah. Penjelasan dalam mata kuliah Fiqh maupun Ushul Fiqh sudah dipelajari, sehingga sudah mengetahui. Hal tersebut senada dengan realitas bahwa mata kuliah Fiqh sebagai mata kuliah wajib di PTKI, termasuk UIN Antasari Banjarmasin. Di samping itu, *maqashid syari'ah* merupakan bagian dari Fiqh. Visi yang diberikan pada mata kuliah Fiqh, yaitu mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah Swt. dan berakhlak mulia. Pembelajaran Fiqh juga merupakan bagian dari pendidikan Islam karena mengajarkan dalam aspek hukum, baik ibadah maupun muamalah.

Kedua, hampir seluruh dari mereka telah menerapkan prokes, meskipun ada kelonggaran bagi mereka tidak terlalu sering dalam menerapkan prokes. Hal tersebut seolah telah menjadi kewajiban karena menurut Mendagri, Tito Karnavian, sanksi telah dibuat dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan terkait dengan penegakan prokes pandemi, misalnya Undang-Undang tentang Kejarantinaan Kesehatan, Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular, dan lain-lain. Selain itu, bagi pelanggar, bisa dikenakan sanksi sesuai yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Sanksi yang dijatuhkan pun beragam, mulai dari denda Rp4.500,00 hingga Rp100.000.000,00 atau kurungan penjara paling lama 15 bulan.

Ketiga, mayoritas dari mereka sudah turut andil terjun ke lapangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang urgensi prokes. Namun, ada beberapa juga dari mereka belum turut andil dalam mengedukasi masyarakat. Padahal, terjun ke lapangan dengan membagikan masker, membuat tempat pencucian tangan, membuat *hand sanitizer* (penyanyitasi tangan), dan lain-lain dengan biaya minim atau melakukan penggalangan dana melalui media sosial dapat dilakukan. Selain itu, bisa bekerja sama dengan pihak instansi pemerintah maupun akademik.

Keempat, mereka mengedukasi masyarakat tentang urgensi prokes dengan cara melihat dari sisi medis dan agama (*maqashid syari'ah*). Hal ini tidak terlepas dari relasi kuat antara medis dan agama dalam meninjau sisi kemudahan yang dapat membahayakan jiwa maupun agama pada masa pandemi Covid-19. Islam pun memandang ketika kita mampu menyampaikan kebaikan, maka akan diberi pahala sebagaimana dijelaskan oleh hadis, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir al-Anshari r.a., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ* "Barangsiapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya." (Hadis Riwayat Muslim: 1893).

Kelima, cara mereka mengedukasi masyarakat tentang urgensi prokes cukup beragam, seperti menyosialisasikan 5M melalui media sosial maupun secara langsung dan juga terjun ke lapangan ketika melakukan program KKN (Kuliah Kerja Nyata). Berbagai cara tersebut dinilai efektif dan mudah dimengerti melalui visual dan audio karena berbentuk poster dan video. Cara tersebut turut menjadi bagian penting dalam majunya perkembangan teknologi. Selain itu, melalui program KKN, terkhusus di bidang bisnis, dapat mengedukasi masyarakat untuk menggunakan bakat mereka agar dapat dijadikan bisnis mengingat menurunnya perekonomian pada masa pandemi Covid-19.



Gambar 1. Poster Sosialisasi Prokes 5M dengan Muat Hadis dan Kaidah Fiqh

Keenam, mereka berpendapat bahwa mengedukasi masyarakat tentang urgensi prokes dari sisi *maqashid syari'ah* sangat penting. Namun, ada juga dari mereka berpendapat hanya pada batasan penting. Tidak perlu dipermasalahkan tentang hal itu karena semuanya tetap menganggap itu harus dilakukan. Terakhir, semua menganggap bahwa mengedukasi masyarakat tentang urgensi prokes dari sisi *maqashid syari'ah* merupakan bagian dari dakwah. Hadis telah menjelaskan bahwa menebarkan ilmu bermanfaat akan memberikannya pahala yang terus mengalir. "Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: *sadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak salih." (Hadis Riwayat Muslim). Oleh karena itu, pahalanya akan terus mengalir dan memberikan manfaat hingga hari kiamat nanti.

KESIMPULAN

Menurut data yang telah penulis kumpulkan dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin telah ikut serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang urgensi prokes. Mereka tidak hanya mengedukasi dengan melihat sisi medis, tetapi juga agama (*maqashid syari'ah*). Ada berbagai macam cara yang mereka lakukan ketika mengedukasi masyarakat tentang urgensi prokes, seperti menyosialisasikan 5M melalui media sosial dalam bentuk poster dan video maupun langsung bertatap muka. Ada juga melakukannya lewat program KKN. Kemudian, mereka menganggap sebagai sebuah hal yang sangat urgen memberikan edukasi tentang prokes dari sisi *maqashid syari'ah*. Terakhir, hal yang telah mereka lakukan merupakan bagian dari dakwah karena mengajarkan tentang kebaikan.

Hadirnya mahasiswa di tengah kondisi yang ada, sudah seharusnya membuat kita perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang urgensi prokes pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari *maqashid syari'ah*. Hal ini merupakan implementasi dari dakwah dengan pendekatan sosial dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Admin. "Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra – Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin (Kaidah 4) | Firanda.Com," 2 Januari 2019. <https://firanda.com/2464-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4.html>.

- Ali Daud, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Atmajanti, Calvina Izumi, Gavrial Caesarissa Richtiara, Kinanti Khairunnisa I.s, Dina Az-Zahra, Nadya Aliyya Sophia, dan Poppy Ayu Rahmawati. "EDUKASI PROTOKOL KESEHATAN NEW NORMAL DAN PENGENALAN DUNIA BISNIS DI TENGAH PANDEMI COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL." *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)* 4, no. 2 (29 November 2020): 472–78. <https://doi.org/10.20473/jlm.v4i2.2020.472-478>.
- Rumaysho.Com. "Berdakwah Lewat Pesan Singkat," 14 November 2011. <https://rumaysho.com/2054-berdakwah-lewat-pesan-singkat.html>.
- COVID-19, Website Resmi Penanganan. "Tanya Jawab." covid19.go.id. Diakses 21 Agustus 2021. <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>.
- developer, medcom id. "Jangan Coba-coba, Ini Hukumannya Jika Langgar Prokes PPKM Darurat." medcom.id, 1 Juli 2021. <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/akWx8ILK-jangan-coba-coba-ini-hukumannya-jika-langgar-prokes-ppkm-darurat>.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat Dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Covid-19," 4 Juni 2020. <https://mui.or.id/produk/fatwa/28161/fatwa-mui-nomor-31-tahun-2020-tentang-penyelenggaraan-shalat-jumat-dan-jamaah-untuk-mencegah-penularan-covid-19/>.
- Hartati, Seri, Amir Syamsuadi, dan Luluk Elvitaria. "Keterlibatan Mahasiswa Dan Akademisi Dalam Pengabdian Masyarakat Menghadapi Pandemi Covid-19." *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (25 April 2021): 474–80. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i2.5307>.
- "Indonesia.go.id - Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik." Diakses 26 Agustus 2021. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>.
- "KEMENKES PADK." Diakses 29 Agustus 2021. <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2021/02/01/46/5-m-dimasa-pandemi-covid-19-di-indonesia.html>.
- Muslim.or.id. "Keutamaan Dakwah Ilallah," 26 April 2021. <https://muslim.or.id/6057-keutamaan-dakwah-ilallah.html>.
- Maimunah, Maimunah. "PEMBELAJARAN FIQIH SEBAGAI MATA KULIAH WAJIB PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM." *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (5 Desember 2019): 142–48. <https://doi.org/10.32678/geneologipai.v6i2.2338>.
- Pinasti, Faura Dea Ayu. "Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan." *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 2 (29 Agustus 2020): 237–49.
- GeneCraft Labs. "Sejarah Coronavirus : Seluk Beluk si Penyebab Wabah COVID-19," 9 Oktober 2020. <https://genecraftlabs.com/id/sejarah-coronavirus-penyebab-wabah-covid-19/>.
- Shidiq, Ghofar. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (22 Agustus 2021): 117–30.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabet, 2016.
- Velavan, Thirumalaisamy P., dan Christian G. Meyer. "The COVID-19 Epidemic." *Tropical Medicine & International Health* 25, no. 3 (Maret 2020): 278–80. <https://doi.org/10.1111/tmi.13383>.
- Google Berita. "Virus corona (COVID-19)." Diakses 26 Agustus 2021. <https://news.google.com/covid19/map?hl=id&gl=ID&ceid=ID:id>.